



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

**DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (10), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

8. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
9. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
10. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
11. Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor bukan umum atau dari kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya.
14. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
15. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
16. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
17. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
18. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
19. Harga Kosong adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
20. Harga Isi adalah harga kendaraan bermotor pabrikan/agen penjualan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, BBNKB dan PKB.

21. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarnya dari produsen ke konsumen.
22. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
23. Kereta Gandengan/Tempel adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpukan oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
24. Hari adalah hari kerja.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (3) Wajib PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (4) Kendaraan Bermotor yang menjadi objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat.

Pasal 3

- (1) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), terdiri atas:
 - a. mobil penumpang, meliputi:
 1. sedan;
 2. *jeep*; dan
 3. *minibus*;
 - b. mobil bus, meliputi:
 1. *microbus*; dan
 2. bus;
 - c. mobil barang, meliputi:
 1. *blind van*;
 2. *pick up*;
 3. *light truck*;
 4. *truck*;
 5. *pick up box*; dan
 6. sejenisnya;

- d. mobil roda tiga, meliputi:
 - 1. mobil penumpang roda tiga; dan
 - 2. mobil barang roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga, meliputi:
 - 1. sepeda motor roda tiga penumpang; dan
 - 2. sepeda motor roda tiga barang.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan yang dikecualikan dari objek PKB berdasarkan Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Bagian Kedua
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Objek BBNKB merupakan penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Wajib Pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (4) Kendaraan Bermotor yang menjadi objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap objek BBNKB.

Pasal 6

- (1) Opsen dikenakan atas pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Wajib pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu wajib pajak atas jenis pajak:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (3) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, Nomor Induk Kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota.

- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari PKB dan BBNKB.
- (5) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur di wilayah kabupaten/kota bersangkutan berada dan dicantumkan di dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Bagian Ketiga
Pajak Alat Berat

Pasal 7

- (1) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Subjek PAB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (3) Wajib PAB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (4) Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan yang dikecualikan dari objek PAB berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK

Bagian Kesatu
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 8

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat dengan Tahun Pembuatan sebelum 2025.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok sebagai berikut:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 9

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya.

- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan dalam hal diperoleh:
 - a. Harga Kosong, NJKB ditetapkan dengan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - b. Harga Isi, NJKB ditetapkan dengan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB.
- (3) Dalam hal HPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan NJKB dengan jenis, merk, dan tipe Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan penyusutan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui.

Pasal 10

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. jenis, penggunaan, Tahun Pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan dan *station wagon* nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. *jeep* dan minibus, pick up ambulance dan pick up jenazah, blind van ambulance dan blind van jenazah nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);

- d. *blind van, pick up, pick up box, microbus, light truck* ambulan *dan light truck* jenazah nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
- e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
- f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
- g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).

Pasal 11

- (1) Perkalian NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan bobot yang dinyatakan dalam koefisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
- (2) NJKB, bobot dan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk.
- (2) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan NJKB bertambah, dipungut tambahan BBNKB sebesar 8,4% (delapan koma empat persen) dari:
 - a. selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam tabel NJKB;
 - b. NJKB Ubah Bentuk apabila Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk tidak tercantum dalam tabel NJKB.
- (4) NJKB Ubah Bentuk untuk Kendaraan Bermotor baru yang pada saat didaftarkan telah mengalami perubahan bentuk, penetapan NJKB Ubah Bentuk sesuai perubahan bentuk yang terakhir dengan mendasarkan tanggal rekomendasi Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Provinsi Sulawesi Tengah.
- (5) NJKB Ubah Bentuk untuk kendaraan bekas, penetapan sesuai dengan tahun kendaraan.

Pasal 13

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum orang ditetapkan 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

- (3) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (4) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), berlaku bagi Kendaraan Bermotor yang memenuhi persyaratan sebagai angkutan umum orang atau barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBNKB ganti mesin merupakan nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 500 cc (lima ratus *cubic centimeters*), sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder 501 cc (lima ratus satu *cubic centimeters*) sampai dengan 2.500 cc (dua ribu lima ratus *cubic centimeters*), sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder 2.501 cc (dua ribu lima ratus satu *cubic centimeters*) sampai dengan 5.000 cc (lima ribu *cubic centimeters*), sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - d. mesin dengan isi silinder 5.001 cc (lima ribu satu *cubic centimeters*) sampai dengan 10.000 cc (sepuluh ribu *cubic centimeters*) sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); dan
 - e. mesin dengan isi silinder diatas 10.000 cc (sepuluh ribu *cubic centimeters*), sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari kendaraan bermotor pribadi atau bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum, yaitu:
 - a. dasar pengenaan PKB dihitung menggunakan tarif sesuai dengan ketentuan kendaraan umum terhitung mulai tanggal pendaftaran ubah fungsi;

- b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi;
 - c. melampirkan surat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor pribadi atau bukan umum, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dasar pengenaan PKB, dihitung menggunakan tarif kendaraan bukan umum terhitung mulai tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
 - b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.
- (3) Dalam hal *minibus* dan *microbus* berubah fungsi menjadi ambulan, mobil jenazah, *blind van* dan kendaraan khusus tahanan, dasar pengenaan PKB dan BBNKB sama dengan jenis awal.

Pasal 16

- (1) Dalam hal *blind van*, *minibus*, *microbus*, *bus*, *pick up*, *double cabin*, mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (2) Dalam hal *light truck*, *truck* dan tronton masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (3) Dalam hal kendaraan berbentuk *tractor head*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambahkan dengan NJKB Kereta Gandeng/Tempel atau Ubah Bentuk.

Pasal 17

- (1) PKB untuk Kereta Gandeng/Tempel ditetapkan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Apabila PKB kendaraan bermotor penariknya lebih rendah dari PKB Kereta Gandeng/Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengenaan PKB Kereta Gandeng/Tempel ditetapkan sebesar PKB kendaraan penariknya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal NJKB untuk jenis, merk, dan tipe Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan:
 - a. HPU;
 - b. NJKB dari daerah provinsi lain;
 - c. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 - d. merk dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama Tahun Pembuatan dan/atau berasal negara produsen yang sama.

- (2) Dalam hal NJKB untuk jenis, merk dan tipe Kendaraan Bermotor telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, namun masih terdapat jenis, merk dan tipe yang sama dengan Tahun Pembuatan yang berbeda, maka NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk Tahun Pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan:
 1. HPU;
 2. kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;
 3. NJKB dari daerah provinsi lain;
 4. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 5. merk dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau Tahun Pembuatan dan negara produsen yang sama.
 - b. untuk Tahun Pembuatan lebih tua, NJKB ditetapkan berdasarkan:
 1. HPU;
 2. penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat;
 3. NJKB dari daerah provinsi lain; atau
 4. merk, tipe dan/atau model sejenis yang hampir sama Tahun Pembuatan dan/atau berasal dari negara produsen yang sama.
 - c. untuk pembuatan kendaraan bermotor tahun 1980 kebawah, nilai jualnya ditetapkan sama dengan tahun 1980.
- (3) Penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kepada Kepala Badan, dengan melampirkan faktur dan keterangan/bukti pendukung.

Bagian Kedua
Penghitungan Dasar Pengenaan PAB

Pasal 19

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB.
- (2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas Alat Berat yang bersangkutan pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya.

- (3) Dalam hal HPU suatu Alat Berat tidak diketahui, NJAB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh dari:
- a. harga Alat Berat dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Alat Berat untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Alat Berat dengan merk Alat Berat yang sama;
 - d. harga Alat Berat dengan Tahun Pembuatan Alat Berat yang sama;
 - e. harga Alat Berat dengan pembuat Alat Berat;
 - f. harga Alat Berat dengan Alat Berat sejenis;
 - g. harga Alat Berat berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang;
 - h. sumber lainnya yang relevan seperti harga yang tercantum dalam faktur;
 - i. NJAB dari provinsi lain;
 - j. untuk Tahun Pembuatan lebih baru, penentuan NJAB berdasarkan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;
 - k. untuk Tahun Pembuatan lebih tua, penentuan NJAB berdasarkan penurunan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat; dan/atau
 - l. ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dasar pengenaan PAB Alat Berat Tahun Pembuatan sebelum 2025 ditetapkan dengan memperhatikan penyusutan nilai jual sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pengenaan PAB.
- (5) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar pengenaan PAB.
- (6) NJAB dinyatakan dalam suatu tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 931) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 September 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 959

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SE, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007